



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 43 TAHUN 2022  
TENTANG**

**TATA TERTIB REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN  
KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 131 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, rekapitulasi hasil verifikasi faktual dilakukan pada rapat pleno yang dihadiri Partai Politik tingkat provinsi dan Bawaslu Provinsi.
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan rapat pleno sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tentang Tata Tertib Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 680);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG TATA TERTIB REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT.
- KESATU : Rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta pemilihan umum tahun 2024 tingkat Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam rapat pleno terbuka.
- KEDUA : Rapat pleno Rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta pemilihan umum tahun 2024 tingkat Provinsi Sumatera Barat dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, Partai Politik tingkat provinsi yang melakukan perbaikan, dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
- KETIGA : Rapat pleno Rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta pemilihan umum tahun 2024 tingkat Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Pimpinan Rapat yang dijabat langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Atas kesepakatan Anggota Rapat, Pimpinan Rapat dapat dialihkan kepada salah seorang Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang hadir dalam rapat pleno.
- KELIMA : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta pemilihan umum tahun 2024 tingkat Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan Sipol berdasarkan:
1. Hasil verifikasi faktual perbaikan kepengurusan tingkat provinsi;
  2. Berita acara hasil verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik dari KPU Kabupaten/Kota.
- KEENAM : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menuangkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA dalam Berita Acara dengan menggunakan

Formulir MODEL BA. REKAP.KPU.PROV-PARPOL dan menyampaikan Berita Acara tersebut kepada KPU melalui Sipol.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 8 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

YANUK SRI MULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Aan Wuryanto